



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 46 /XIV/D/KPT/2019**

**T e n t a n g**

**PENETAPAN DOSEN PEMBERI MATA KULIAH METODOLOGI PENELITIAN  
MAHASISWA ANGGKATAN 2016  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS  
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi
- b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu ditetapkan Dosen Pemberi Mata Kuliah Metodologi Penelitian Mahasiswa Angkatan 2016 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
- c. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 dimulai dari **tanggal 21 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 28 Juni 2019**
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Pemberi Mata Kuliah Metodologi Penelitian Mahasiswa Angkatan 2016 pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang statuta Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor Universitas Nomor 812/III/A/Unand-2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Surat Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 4765/XIII/A/Unand-2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tentang Surat Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Kedokteran Gigi;

11. Pengesahan dana DIPA Tahun 2019 Universitas Andalas No. SP DIPA-042.01.2400928/2019 Tanggal 5 Desember 2018;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Dosen Kuliah Metodologi Penelitian Mahasiswa Angkatan 2016 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum **dalam lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Masing-masing Staf Pengajar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Bagi PNS dihitung dalam poin Remunerasi, bagi Dosen Luar Biasa dan Non-PNS biaya dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 9 Januari 2019



Dekan,

**EMRIADI R**

NIP. 196204091987031003

**Tembusan:**

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas  
Nomor : **46 /XIV/D/KPT/2019**  
Tanggal : 9 Januari 2019  
Tentang : **Penetapan Dosen Pemberi Mata Kuliah Metodologi  
Penelitian Mahasiswa Angkatan 2016  
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas  
Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019**

| No | Nama                          | Keterangan           |
|----|-------------------------------|----------------------|
| 1  | Prof. Dr. Emriadi, MS         | Dosen Pemberi Kuliah |
| 2  | drg. Hidayati, MKM            | Dosen Pemberi Kuliah |
| 3  | Dr. drg. Febrian, MKM         | Dosen Pemberi Kuliah |
| 4  | drg. Arymbi Pujiastuti, M.Kes | Dosen Pemberi Kuliah |

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 9 Januari 2019

Dekan,



**EMRIADI R**

NIP. 196204091987031003

**Tembusan:**

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip